PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nurul Syalafiyah
Dosen Ilmu Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
E-mail: nurulsyalafiyah@gmail.com

Rona Merita
Dosen Ilmu Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
E-mail: ronamerita@iaipd-nganjuk.ac.id

Abstrak

Masyarakat sebagai obyek pembangunan yang menerima semua program dari pemerintah. Program pemerintah desa yang berbentuk pemberdayaan masyarkat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat di Bumdes Bersama (Bumdesma) Sejahtera Abadi Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengelolaan Bumdesma Sejahtera Abadi. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk berperan serta memajukan Bumdesma Sejahtera Abadi. Seyogyanya menguatkan kembali pembinaan dan pengawasan secara bersama-sama antara Satuan Perangkat daerah yang membidangi program tersebut dan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para pelakunya baik tingkat kecamatan maupun pengurus kelompok.

Kata-kata kunci : Perlindungan, Pelestarian, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah

Abstract

The community as an object of development that receives all programs from the government. Village government programs in the form of community empowerment by utilizing existing resources so that they can develop and can help the process of village progress. The community occupies the main position that initiates, manages and enjoys development. The village government acts as a facilitator in opening a space conducive to the growth of local initiatives, participation and institutions. Application of Regional Regulation of Nganjuk Regency Number 2 of 2016 concerning Protection and Preservation of the Results of Community Empowerment Program Activities in Bumdesma Bersama (Bumdesma) Sejahtera Abadi, Ngluyu District, Nganjuk Regency. This study uses a qualitative approach with observation, interview, and documentation methods for the management of Bumdesma Sejahtera Abadi. The results showed the low level of community participation to participate in advancing Bumdesma Sejahtera Abadi. It is advisable to strengthen back coaching and supervision together between the regional apparatus unit in charge of the program and hold trainings for the perpetrators, both at the sub-district level and group administrators.

Keywords: Protection, Conservation, Community Empowerment Program, Government

Pendahuluan

Kecamatan Ngluyu adalah wilayah paling utara dari Kabupaten Nganjuk, dengan luas wilayah 8.614,90 KM² dengan penduduk sebanyak 13.836 sesuai data BPS Tahun 2018.[1] Wilayah Kecamatan Ngluyu terdiri dari 6 Desa, yaitu Desa Sugihwaras, Desa Ngluyu, Desa Tempuran, Desa

[1] BPS Kabupaten Nganjuk, *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2018*, Nganjuk: CV. Azka Putra Pratama, 2018, 7.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

Lengkonglor, Desa Gampeng dan Desa Bajang.[2] Pada tanggal 11 Maret 2009, PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan) melalui Bapemas (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, saat itu. Sekarang Dinas PMD (Pemerintah Masyarakat Desa) masuk ke Kecamatan Ngluyu, dan melakukan sosialisasi tentang peranan dan cara kerja PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan) membentuk Badan Kerjasama Antar Desa, yang menaungi dari PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan) dan sebagai motivator, penghubung, penyampai arah kebijakan dari PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan) kepada masyarakat dan desa.

Awal Tahun Program Kecamatan Ngluyu mendapat kucuran dana Rp. 900.000.000,00. Yang penggunaannya telah ditetapkan pada MAD (Musyawarah Antar Desa) Penetapan yaitu untuk kegiatan Sarana Prasarana, Pendidikan dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan. Dengan adanya dana ini, harapannya bagi masyarakat miskin (RTM) adalah bisa meningkat taraf hidupnya, mampu memenuhi kebutuhan, bisa menciptakan usaha baru yang akan didanai dari dana SPP (Simpan Pinam Khusus Perempuan). Sampai tahun ke 5 yaitu tahun 2014, Kecamatan Ngluyu memperoleh danasebesar Rp. 5.455.789.500 dengan rincian:[3]

1. Transfer dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera (KPPN) Pusat Rp. 4.677.900.000,00
2. Dana CostSharing (Dana sharing/Kabupaten) Rp.777.889.500,00

Untuk mengatasi ketimpangan antara desa dan kota, dan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur pemerintah sesuai yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2, maka pemerintah membuat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diundangkan tanggal 15 Januari 2014. Salah satu point pentingnya adalah sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingaan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.[4]

Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Desa maka berakhir pula pelaksanaan PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan). PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan)akan bersinergi, melebur ke dalam Undang-Undang Desa dan keuangannya akan menjadi Dana Desa. Dana Desa akan langsung dikucurkan ke desa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengintegrasian Dana Bantuan Langsung Mandiri Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan(BLM PNPM-MP) menjadi Dana Desa adalah menegaskan konsep konsolidasi konsep "Desa Membangun".

Pada tanggal 24 April 2014, PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan) berakhir. Dan mengingatakan hal itu, maka perlu dilaksanakan pendataan,

[2] ibid, 9.
[3] Laporan Keuangan UPK, *Musyawarah Desa Serah Terima Bulan Juli 2019*, Unit Pengelola Kegiatan, 201), 8.
[4]Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *tentang Desa* Pasal 1 ayat 12

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

inventarisasi asset dan penataan asset hasil kegiatan PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan), baik itu berupa asset fisik atau sarana prasarana maupun dana bergulir (SPP). Hal ini bertujuan untuk mengetahui aset-aset yang dibangun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan(PNPM-MP) dan dana SPP (Simpan Pinjam Khusus) yang dikelola serta untuk melindungi aset dari eks. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan(PNPM-MP) tersebut.[5] Selain itu juga untuk mencari tujuanakan dibawa kemana aset-aset tersebut baik fisik maupun non fisik tersebut? Karena kegiatan fisik sudah diserah terimakan ke desa, maka akan menjadi hak desa, menjadi milik desa dengan kewajiban untuk perbaikan jika ada kerusakan adalah desa yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk aset berupa dana SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Dana Bergulir adalah milik desa dengan pengelolaan tetap di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan.

Peraturan Daerah

Dasar Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan daerah yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dengan persetujuan Bupati. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan Negara yang dinyatakan dalam konsep atau teori demokrasi. Teori partisipasi demokrasi memandang keterlibatan politik bersifat sebagai perkembangan developmental: partisipasi bukan hanya metode pemerintahan tapi juga bertujuan yang lebih luas yaitubersatunya masyarakat sipil dan mendidik warga negara tentang seni pemerintahan.

Dasar pembentukan Peraturan Daerah didasarkan pada 3 landasan, yaitu:

a. Landasan Filosofis

   Jika dihubungkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, landasan filosofisnya adalah Pancasila. Dalam membuat perundang undangan tidak boleh melanggar falsafah Negara Indonesia yaitu Pancasila

b. Landasan Yuridis

   Sebagai landasan yuridis adalah peraturan perundang-undangan tetapi harus memperhatian hierarkinya. Peraturan Perundang-Undangan yang lahirnya terlebih dahulu ditempatkan paling atas.

c. Landasan Politis

[5] Petunjuk Teknik Operasional "Perlindungan dan Pelestarian Dana Bergulir Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 2018, 2.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

Adalah garis kebijakan politis yang menjadi dasar kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan.

Kemiskinan

Terori ini merupakan komponen sangat penting dalam suatu masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah paling komplek, persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Kemiskinan muncul dikarenakan banyak faktor terutama dari dalam diri sendiri. Misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai ladang usaha atau karena pola hidup yang tidak sesuai dengan kenyataan, dilebih-lebihkan. Banyak teori kemiskinan yaitu:

1. Kemiskinan adalah suatu keadaan/ kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berdasar standart hidup minimum.[6]
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam. penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Faktor-Faktor penyebab kemiskinan antara lain :

1. Tingkat pendidikan yang rendah, individu dengan tingkat pendidikan rendah cenderung minim pengetahuan dan keterampilan sehingga sulit untuk bersaing untuk mendapatkan posisi yang baik di dunia kerja
2. Malas bekerja/berusaha, hal ini biasanya disebabkan oleh rasa malu. Misalkan saja seorang yang lulusan sarjana untuk jadi petani tidak mau, karena harus turun ke sawah. Padahal banyak usaha yang dapat diciptakan dengan menjadi petani
3. Lahir dari keluarga miskin, miskin karena keturunan.
4. Keterbatasan sumber daya alam, misalkan saja dalam suatu daerah kekurangan air, tanahnya tandus sehingga tidak dapat ditanami
5. Pola Hidup, pola hidup yang salah. Senang berpoya-foya tanpa memanajemen keuangannya. Antara pendapatan dengan pengeluaran tidak seimbang tetapi selalu menuntut untuk hidup enak dengan berbagai cara. Misalnya dengan berhutang.
6. Korupsi. Menurut Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marilani Listianingsih dalam bukunya Pendidikan Anti Korupsi, Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik. Korupsi adalah penyelewengan/penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi sangat merugikan karena seharusnya uang tersebut untuk kepentingan masyarakat, untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat tetapi dikorupsi oleh pejabatnya.

[6] Bambang Ristanto, *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Nopember 2015, 2.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan cara untuk mewujudkan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat menurut Perda Kabupaten Nganjuk No. 2 Tahun 2016 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dengan memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai.[7] Tujuan dari pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 yaitu :

1. Mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
2. Perbaikan kehidupan melalui keterampilan dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada
3. Kemandirian, masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal, yaitu : memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti buka saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan.[8]

Desa

Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014, Ketentuan Umum pasal 1 yang dimaksud dengan desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan naama lain, selanjutnyaa disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur atau mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak trandisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[9] Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingannya masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki adat dan asal usul yang sama yang diakui oleh negera dan menjalankan pemerintahannya secara otonom.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah suatu program yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang

[7] Perda KabupatenNganjuk Nomor 12 Tahun 2016 tentang *Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarat*, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10
[8] Bambang Ristanto, *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Nopember 2015, 90.
[9]Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *tentang Desa* Pasal 1 ayat 1

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

melibatkan unsur masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Cara kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kristis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga meraka bukan lagi obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangaan kemiskinan. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) mulai tahun 2007, sebelumnya sudah ada dengan nama PPK kemudian berubah menjadi PNPM-PPK, kemudian berubah menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisoli. Rangkaian proses pemberdayaan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut:

1. Pengembangan masyarakat

   Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyaraat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai.
2. Bantuan Langsung Masyarakat

   Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

   Komponen ini adalah berupa serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerahdan pelaku lokal agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin.
4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

   Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengadilan mutu, evaluasi dan pengembangan program.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama)

BUMDes Bersama dapat dinyatakan sebagai badan usaha yang dibentuk oleh dua desa atau lebih, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh dua Desa atau lebih. BUMDes

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

Bersama dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pedoman Teknis BUMDes Bersama Oleh Kemendesa. Wacana BUMDes yang masih terbilang baru membuat banyak desa kelimpungan. Umumnya desa-desa itu masih bingung merumuskan aset dan potensi yang mereka miliki dan bisa menjadi modal bagi BUMDes-nya. Salahsatu musababnya, banyak desa dalam wilayah yang berdekatan memiliki potensi yang hampir sama bahkan benar-benar sama. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang terjadi pada wilayah-wilayah desa di luar pulau Jawa.

Tetapi sesungguhnya masalah ini tak perlu menjadi perkara sekarang. Soalnya, desa-desa itu bisa membangun satu kesatuan BUMDes dengan bekerjasama satu sama lain membangun satu lembaga BUMDes Bersama. Beragam keuntungan dan kemudahan bakal didapatkan desa-desa itu dengan bergabung dalam BUMDes Bersama. Salah satunya adalah dalam mendapatkan modal usaha, yang menyalurannya melalui kelompok-kelompok tetapi penggunaannya secara pribadi. Sehingga masyarakat bisa mengembangkan usaha yang dimiliki baik perdagangan, pertanian maupun peternakan. Bahkan desa-desa itu tidak perlu memiliki BUMDes di tingkat desa melainkan langsung bergabung dengan BUMDes Bersama.

Salah satu kewajiban dari BUMDes Bersama adalah mengembangkan usaha bagi anggotanya dengan menyediakan permodalannya. Selain itu memasarkan produk-produk kelompok yang menjadi binaannya baik secara langsung ke konsumen maupun melalui pameran-pameran. Seperti contoh, di Desa Lengkonglor ada usaha anggota kelompok SPP yang mempunyai usaha kerajinan limbah kayu jati (Gembol), di Desa Ngluyu ada produksi Meubel. BUMDes Bersama (Bumdesma) Sejahtera Abadi membantu dalam pemasaran, melalui pameran-pameran.

Implementasi Perlindungan Dan Pelestarian Program Pemberdayaan MasyarakatKabupaten Nganjuk Ditinjau Dari Perda No. 2 Tahun 2016

Pembentukan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat adalah merupakan pelaksanaan perintah Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan yuridis. Pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bernegara, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya mantap, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui Undang-Undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses, metode dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

Sebelum BUMDes bersama lahir, terlebih dahulu ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa (Perma Kades) yang didalamnya memuat tentang pendirian BUMDes Bersama. Untuk Kecamatan Ngluyu telah ditetapkan Perma Kades Nomo 05 tentang Revitalisasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama.[10] Pendirian BUMDes Bersama juga diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.[11]Ini merupakan awal pembentukan payung hukum sebelum adanya Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat. Didalam Perma Kades Nomor 5 tahun 2016 memuat mulai Nama BUMDes Bersama, Permodalan dan Kepengurusan. Untuk memperkuat payung hukum terhadap perlindungan dan pelestarian hasil dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, pada 21 Juli 2016 ditetapkan Perda Kabupaten Nomor2 tahun 2016 tentang Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat. Setelah Perda terbentuk, 17 kecamatan di Kabupaten Nganjuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma). Bumdesma Sejahtera Abadi adalah salah satu dari Bumdesma yang ada berdiri diKabupaten Nganjuk. Bumdesma dipilih oleh Dinas PMD dan atas usul dari Badan Kerjasama Antar Desa karena dirasa bisa mewakili masyarakat dalam hal pemenuhan modal daripada menjadi koperasi atau perusahaan.

Dalam kegiatannya BUMDes Bersama (Bumdesma) Sejahtera Abadi masih mengacu pada PTO yang telah ada, karena cara kerjanya sama dengan PNPM-MP tetapi hanya karena PNPM-MP berakhir dan berubah menjadi BUMDESMABadan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) saja. Masyarakat adalah merupakan faktor penting dalam mewujudkan suksesnya implementasi Perda Kabupaten Nganjuk No. 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat. Masyarakat adalah sebagai obyeknya. BUMDes Bersama (Bumdesma) Sejahtera Abadi adalah salah satu badan usaha yang pengelolaannya membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan saling terjalin jika ada saling percaya antara masyarakat sebagai kelompok peminjam dengan pengurus BUMDes Bersama(Bumdesma) Sejahtera Abadi. Untuk tingkat kepercayaan masyarakat dengan BUMDes Bersama (Bumdesma) Sejahtera Sejahtera Abadi sangat baik, tetapi masih ada masyarakat yang kurang memahami tentang BUMDes Bersama (Bumdesma) Sejahtera Abadi. Hal ini dibuktikan masih adanya tunggakan-tunggakan pinjaman di anggota masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam implementasi Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 tahun 2016, dalam tatanan pelaksanaannya lebih banyak menuntut peran dari pemerintah, pelaku-pelaku tingkat kecamatan dan partisipasi masyarakatnya.

[10]Peraturan Bersama Kepala Desa *Tentang Revitalisasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama*, Pasal 2 ayat 1

[11]Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2016, *Tentang Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama*, pasal 6 ayat 1

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

Jika peran masyarakat sudah tertata dengan baik maka penanggulangan kemiskinan akan tercapai dan kesejahteraan masyarakat juga akan tercapai.Dengan demikian keberhasilan dari BUMDes Bersama(Bumdesma) Sejahtera Abadi adalah karena adanya kerjasama antara masyarakat terutama kelompok peminjam dan pelaku ditingkat kecamatan yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Rencana pendirian Bumdesma di Kabupaten Nganjuk adalah wujud untuk melindungi dan melestarikan aset dari eks. Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Selain didirikan Bumdesma, juga ditetapkan Perda yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian aset dari PNPM-MP yang telah berakhir.Dari kondisi ini, Implementasi Perda yaitu Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 adalah untuk mengakomodir partisipasi dan kepentingan masyarakat dalam melindungi dan melestarikan aset yang sudah berkembang sehingga bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Ngluyu.

Pengelolaan dana bergulir dan asset-aset yang dimiliki oleh BUMDes Bersama Sejahtera Abadi yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama adalah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakaat juga untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh desa agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2016, untuk ruang lingkup revitalisasi meliputi :[12]

1. Revitalisasi jenis usaha
2. Revitalisasi permodalan
3. Revitalisasi kepengurusan

Dengan lahirnya Peraturan Bersama Kepala Desa (Perma Kades) Nomor 05 Tahun 2016 maka Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama) Sejahtera Abadi Wajib untuk membentuk kepengurusan yang terdiri dari:[13]

1. Pembina
2. Penasehat
3. Pelaksana operasional
4. Pengawas

Kepengurusan dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama) Sejahtera Abadi Kecamatan Ngluyu dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pengurusan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama) Sejahtera Abadi Kecamatan Ngluyu:[14]

1. Pembina dijabat secara ex officio oleh Camat Ngluyu

[12] Peraturan Bersama Kepala Desa *Tentang Revitalisasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama*, Pasal 2 ayat 2
[13] Ibid, Pasal 6 ayat 1
[14] Ibid, pasal 6

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

2. Penasehat dijabat secara ex officio oleh Ketua BKAD, untuk saat ini dijabat oleh Pariyono (Kepala Desa Ngluyu)
3. Pelaksana operasional:
   a. Ketua : Lahuri, S.Pd.
   b. Sekretaris : Sugeng Panoto
   c. Bendahara : Wailan
4. Pengawas dijabat secara ex officio :
   a. Ketua : Mahmuda, S.Ag.
   b. Anggota I : Kustiani
   c. Anggota II : Suratman

Dalam menjalankan tugasnya pengurus berdasarkan Undang-Undang dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Camat Ngluyu.

Setelah lahirnya Peraturan Bersama Kepala Desa (Perma Kades) Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama disetiap kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Pendirian BUMdes Bersama juga diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Pendirian BUMDes Bersama adalah untuk memanfaatkan potensi ekonomi disuatu wilayah perdesaandan untuk memberikan perlindungan dan pelestarian program pemerintah berbasis pemberdayaan.[15]Maka untuk memperkuat dan memberikan payung hukum yang lebih kuat terhadap Pendirian badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama) maka dibuat Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 26 Juli 2016. Peraturan tersebut mempunyai tujuan memberikan arah, pedoman masyarakat desa/ kelurahan dan antar desa/ kelurahan dalam mengembangkan program atau kegiatan perguliran dana masyarakat, memberi kepastian hukum, menjamin keberlanjutan perguliran dana bergulir desa/ kelurahan yang telah memberi manfaat sosial kepada masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Pada dasarnya subtansi yang termuat dalam Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ada beberapa rujukan yang menjadi dasar pembentukannya yaitu :[16]

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat 6.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

[15] Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2016, *Tentang Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama*, pasal 6
[16] Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 *Tentang Perlindungan dan Pelestarian hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat,* 2.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang OrganisasiKemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LembagaKeuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5394);
13. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang PercepatanPenanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Muatan Undang-Undang yang ada dalam Peraturan Bersama Kepala Desa (Perma Kades) Nomor 05 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Pemberdayaan Masyarakat sama, karena Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai penyempurnaan terhadap payung hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Nganjuk. Untuk Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2016 adalah sebagai payung hukum khusus ditingkat Kecamatan Ngluyu yang diperkuat adanya Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016. Tetapi pelaksanaan implementasi Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ngluyu belum bisa maksimal.

Upaya terwujudnya suatu sistem hukum yang efisien dan efektif, penataan kelembagaan hukum, harus didukung oleh kualitas SDM (sumber daya manusia) dan kesadaran hukum masyarakat harus terus meningkat. Hal ini harus seiring dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.

Perlindungan dan Pelestarian Aset Hasil Program Pemberdayaan Masyarakat menurut Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Melestarikan dan mengembangkan jiwa sosial dan gotong royong serta saling menolong antar masyarakat
2. Memberikan payung hukum terhadap kegiatan perguliran yaitu dana SPP
3. Memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh pekerjaan berupa peluang usaha, permodalan, pelatihan masyarakat
4. Meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap kegiatan perguliran

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

5. Melindungi dan melestarikan seluruh asset hasil kegiatan dari Program Pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat termasuk kelembagaannya.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat di BUMDes Bersama (Bumdesma) Sejahtera Abadi Kecamatan Ngluyu dapat ditarik kesimpulan:

Pertama: implementasinya belum berjalan dengan optimal. Pembentukan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat adalah untuk memberikan paying hukum yang lebih kuat dari Peraturan Bersama Kepala Desa (PermaKades). Dan tujuan dari dibentuknya peraturan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sesuai dengan tujuan BUMDesBersama (Bumdesma) Sejahtera Abadi yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian di Kecamatan Ngluyu belum mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk mengembangkan unit usaha yang dimiliki maupun untuk merintis yang baru.

Kedua: faktor yang menghambat implementasi Perda Kabupaten Ngajuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Program Pemberdayaan Masyarakat yang paling menonjol adalah rendahnya kompentensi atau Sumber Daya Manusia dari para pelaksana untuk memahami dari isi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 tahun 2016. Kurangnya profesionalisme dari pelaku tingkat Kecamatan dalam pengelolaan BUMDesBersama (Bumdesma) Sejahtera Abadi Kecamatan Ngluyu dan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta memajukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Sejahtera Abadi karena Pengurus tingkat kecamatan maupun kelembagaan dan juga masyakarat yang menjadi Obyek dari BUMDesBersama Sejahtera Abadi kurang memahi hakikat dibentuknya Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016, Perda hanya sebatas dibentuk tetapi pelaksanaan tidak berpedoman pada Perda yang ada.

Ketiga:pengendalian, pembinaandan pengawasan dilakukan secara bersama-sama antara Satuan Perangkat Daerah yang membidangi program tersebut yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekber Perlindungan dan Pelestarian asset eks. PNPM-MP, Pemerintah Kecamatan Ngluyu, Kelembagaan BUMDes Bersama(Bumdesma) Sejahtera Abadi. Selain itu untuk meningkatkan SDM diperlukan pelatihan peningkatan UPK dan kelembagaan BUMDes Bersama (Bumdesma) Sejahtera Abadi, Kelompok peminjam yang berupa sosialisasi gerakan sadar hokum serta diadakannya kerjasama dengan Kepolisian Resort (Polres) Nganjuk melalui Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ngluyu maupun membuat MOU *(Memorandum of Understanding)* dengan Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk ikut menangani masalah tunggakan-tunggakan yang memang sulit untuk diatasi oleh UPK maupun kelembagaan Bumdesma Sejahtera Abadi.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Nganjuk. *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2018*. Nganjuk: CV. Azka Putra Pratama, 2018.

Hayat (Ed.). *Reformasi Kebijakan Publik perspektif Makro dan Mikro*.Jakarta: Kencana divisi dari Prenadamedia Group, 2018.

Laporan Keuangan UPK, *Musyawarah Desa Serah Terima Bulan Juli 2019*. Unit Pengelola Kegiatan, 2019.

Peraturan Bersama Kepala Desa *Tentang Revitalisasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama*, Pasal 2 ayat 1

Peraturan Bersama Kepala Desa *Tentang Revitalisasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama*, Pasal 2 ayat 2

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2016, *Tentang Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama*, pasal 6 ayat 1

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 *Tentang Perlindungan dan Pelestarian hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat,* 2.

Perda KabupatenNganjuk Nomor 12 Tahun 2016 tentang *Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarat*, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10

Petunjuk Teknik Operasional "Perlindungan dan Pelestarian Dana Bergulir Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 2018.

Ristanto, Bambang. *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Nopember 2015.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *tentang Desa* Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *tentang Desa* Pasal 1 ayat 12